

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pajak Karbon

Frasa pajak karbon disusun dari dua kata, yaitu pajak dan karbon. Menurut KBBI, pajak merupakan pungutan, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sehingga secara teori, pajak karbon adalah pungutan sehubungan dengan karbon.

Lebih lanjut, menurut IMF (IMF, 2019) pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas pelepasan emisi dengan besar-besaran melalui pembakaran bahan bakar fosil berbasis karbon. Secara administratif, cara paling mudah untuk mengimplementasikan hal ini dengan memajaki pasokan bahan bakar fosil seimbang dengan proporsi isi karbon.

Implementasi Pajak Karbon merupakan implementasi dari fungsi pajak itu sendiri, yaitu budgeter dan regulierend. Berdasarkan fungsi regulierend, Pajak Karbon adalah salah satu cara untuk membatasi dan mengubah perilaku pelaku ekonomi menjadi ekonomi netral-karbon (OECD, 2018). Berdasarkan fungsi budgeter, Pajak Karbon merupakan salah satu solusi fiskal yang berefek secara

kecil, namun signifikan pada penarikan ekonomi jangka-panjang (Williams III & Wichman, 2015).

2.1.2 Teori Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (dikutip dari Leawoods, 2000) berpendapat bahwa hukum harus memiliki tiga aturan umum, yaitu *purposiveness* (kebermanfaatan), *justice* (keadilan), dan *legal certainty* (kepastian). Aturan utama yang dikemukakan oleh Radbruch adalah kebermanfaatan. Aturan ini merupakan satu-satunya aturan yang bersifat relatif yang mengejar “individualisasi sejauh mungkin”. Aturan ini membantu untuk mendefinisikan hukum itu sendiri melalui berbagai pandangan.

Aturan kedua adalah keadilan. Gagasan ide keadilan di sini berbeda dengan ide Keadilan Hukum karena ide keadilan di sini beradu dengan dua aturan lain. Ide keadilan di sini merupakan absolut, formal, dan universal; yang mana merupakan pengungkapan objektif bahwa satu adil, maka adil untuk semua. Hal ini menimbulkan adanya kontradiksi dari aturan kebermanfaatan yang telah diungkapkan, yaitu keadilan mencari individualisasi sebanyak-banyaknya sedangkan keadilan meminta keumuman/keadaan yang umum.¹

Aturan terakhir yang diungkapkan menurut Radbruch adalah kepastian. Tujuan utama dari kepastian ini untuk memastikan kedamaian dan ketertiban. Ketiga aturan ini saling berkonflik satu sama lain sehingga teorinya, dalam suatu produk hukum akan terdapat tarik menarik. Hal ini sering digambarkan menjadi

1 (Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, 2000, p. 49)

Segitiga Teori Hukum Gustav Radbruch yang menggambarkan ketiganya tidak bisa terpuaskan secara bersamaan.

2.1.3 Eksternalitas Ekonomi

Eksternalitas dalam ekonomi adalah salah satu penyebabnya kegagalan pasar. Eksternalitas muncul ketika entitas melakukan sesuatu yang memberikan efek kepada entitas eksternal (pihak luar), namun entitas yang melakukan tersebut tidak menerima kompensasi atau membayar ganti rugi atas efek yang ditimbulkannya. Apabila efek tersebut bersifat merugikan bagi entitas eksternal, maka disebut dengan eksternalitas negatif. Sebaliknya, apabila hal tersebut menimbulkan efek positif, maka disebut dengan eksternalitas positif.²

Dengan adanya eksternalitas ini terdapat biaya atau keuntungan implisit yang menggeser posisi ekuilibrium sehingga gagal untuk memaksimalkan keuntungan total secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan masyarakat dan pelaku tersebut tidak memperhatikan adanya eksternalitas ini.

2.2 Penelitian Terbaru

Penulis, dalam melakukan proses penelitian dan penulisan, memerlukan referensi yang bisa penulis jadikan acuan. Selain menjadi acuan, penulis membutuhkan penelitian terdahulu untuk menghindari plagiasi. Dalam melakukan penelitian, penulis menemukan penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian yang dimaksud.

2 (Principles of Microeconomics: Seventh Edition, 2013, p. 196)

No.	Judul, jenis, penulis, tahun dokumen	Fokus studi	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	IMF Policy Paper (Fiscal Policies for Paris Climates Strategies- From Principle to Practice), ebook, IMF, 2019	Pembahasan konferensi untuk melakukan strategi perubahan iklim. Salah satunya pajak karbon	Fokusnya tidak hanya pada pajak karbon. Selain itu, ini merupakan konferensi pembahasan praktikal
2.	<i>Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions Through Taxes and Emissions Trading</i> , ebook, OECD, 2018	Pembahasan konferensi mengenai harga emisi karbon baik secara <i>cap-and-trade</i> dan <i>cap-and-tax</i> .	Tidak terdapat proyeksi eksternalitas dan asas hukum yang dicantumkan